



**P U T U S A N**

**Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1;

1. Nama lengkap : Wahyu Chandra als. Wahyu Bin Supian;
2. Tempat lahir : Banjarbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/30 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dewi Sartika No. 52, Guntung Lua, Rt. 017, Rw. 004, Kel. Kemuning, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2;

1. Nama lengkap : M. Husain als. Sain Bin Saripudin;
2. Tempat lahir : Mandastana;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/8 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Guntung Jindah, Gang Bina Permata, Rt. 05, Rw. 02, No.- Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Hal. 1 dari 20 Hal./Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama DEDI WAHYUDI, S.H., dkk dari PBH PERADI, berkantor di Jl. Brigjend H. Hasan Basri No. 37, Gedung Kadin Lt. 2, Alalak Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 Maret 2023 Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 2 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 2 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAHYU CHANDRA ALS WAHYU Bin SUPIAN dan Terdakwa II M.HUSAIN ALS SAIN BIN SARIPUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WAHYU CHANDRA ALS WAHYU Bin SUPIAN dan Terdakwa II M.HUSAIN ALS SAIN BIN SARIPUDIN masing – masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I WAHYU CHANDRA ALS WAHYU Bin SUPIAN dan Terdakwa II M. HUSAIN ALS SAIN BIN

Hal. 2 dari 20 Hal./Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIPUDIN sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1(satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,55 gram;
- 2) 1(satu) lembar tisu warna putih;
- 3) 1(satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16;
- 4) 1(satu) buah handphone merk OPPO warna merah;
- 5) 1(satu) buah handphone merk VIVO warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6) 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy DA 5642 WW nomor rangka : MH1JM0218MK5542210, nomor mesin : JM02E1542180 tahun pembuatan 2021 warna putih a.n STNK M. HUSAIN;

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa I WAHYU CHANDRA ALS WAHYU Bin SUPIAN dan Terdakwa II M. HUSAIN ALS SAIN BIN SARIPUDIN pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di halaman Hotel Kanca yang beralamat di Jalan Ir. Jafri Zam-zam Rt.40 No.16 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,*

Hal. 3 dari 20 Hal./Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bjm



menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I<sup>a</sup>. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi FACHRIZAL RAMADHANI dan saksi FAISAL RAMADHON yang merupakan Anggota Opsnal Unit Reskrim Polsek Banjarmasin Barat menerima informasi masyarakat adanya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu dan selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Dari hasil penyelidikan para saksi mendapatkan informasi jika Terdakwa I dan Terdakwa II akan mengambil narkotika jenis sabu di Jalan Zafru Zam-zam Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, selanjutnya para saksi menuju ke lokasi tersebut dan tepat di depan Hotel Kanca Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin para saksi melihat Terdakwa I keluar dari ATM BNI yang berada di depan Hotel Kanca Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin sedangkan Terdakwa II menunggu di atas kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy DA 5642 WW. Melihat hal tersebut para saksi langsung mengamankan para Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,55 (empat koma lima puluh lima) gram terbungkus tissue yang disimpan dalam kotak rokok sampoerna mild 16 di dalam kantong jaket yang dipakai oleh Terdakwa I. Atas temuan tersebut para Terdakwa dan barang bukti diamankan kekantor polsek Banjarmasin Barat;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu atas perintah dari Sdr. PUTRA (belum tertangkap) dan akan mendapatkan upah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa mengetahui dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang/berwajib sehingga perbuatan tersebut salah dan melanggar hukum yang memiliki konsekuensi pidana;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 30 Oktober 2022 yang dibuat oleh Penyidik Polsek Banjarmasin Barat telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika yang disita yaitu 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat bersih 4,55 (empat koma lima puluh lima) gram yang selanjutnya disisihkan seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram guna pemeriksaan laboratorium forensik sedangkan sisanya seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram digunakan untuk pembuktian dipersidangan;

Hal. 4 dari 20 Hal./Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Kepala Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP. Nar.K.22.1281, tanggal 24 November 2022, telah didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dikirim, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Narkotika nomor urut 61 Permenkes 09 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran I UU RI No.35 tahun 2009;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAR;

Bahwa ia Terdakwa I WAHYU CHANDRA ALS WAHYU Bin SUPIAN dan Terdakwa II M. HUSAIN ALS SAIN BIN SARIPUDIN pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di halaman Hotel Kanca yang beralamat di Jalan Ir. Jafri Zam-zam Rt.40 No.16 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Percobaan atau permufakatan jahat, Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi FACHRIZAL RAMADHANI dan saksi FAISAL RAMADHON yang merupakan Anggota Opsnal Unit Reskrim Polsek Banjarmasin Barat menerima informasi masyarakat adanya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu dan selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Dari hasil penyelidikan para saksi mendapatkan informasi jika Terdakwa I dan Terdakwa II akan mengambil narkotika jenis sabu di Jalan Zafru Zam-zam Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, selanjutnya para saksi menuju ke lokasi tersebut dan tepat di depan Hotel Kanca Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin para saksi melihat Terdakwa I keluar dari ATM BNI yang berada di depan Hotel Kanca Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin sedangkan Terdakwa II menunggu di atas kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy DA 5642 WW. Melihat hal tersebut para saksi langsung mengamankan para Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,55

Hal. 5 dari 20 Hal./Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat koma lima puluh lima) gram terbungkus tissue yang disimpan dalam kotak rokok sampoerna mild 16 didalam kantong jaket yang dipakai oleh Terdakwa I. Atas temuan tersebut para Terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor polsek Banjarmasin Barat;

- Bahwa para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu atas perintah dari Sdr. PUTRA (belum tertangkap) dan akan mendapatkan upah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa mengetahui dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang/berwajib sehingga perbuatan tersebut salah dan melanggar hukum yang memiliki konsekuensi pidana;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 30 Oktober 2022 yang dibuat oleh Penyidik Polsek Banjarmasin Barat telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika yang disita yaitu 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat bersih 4,55 (empat koma lima puluh lima) gram yang selanjutnya disisihkan seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram guna pemeriksaan laboratorium forensik sedangkan sisanya seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram digunakan untuk pembuktian dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Kepala Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP. Nar.K.22.1281, tanggal 24 November 2022, telah didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dikirim, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Narkotika nomor urut 61 Permenkes 09 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran I UU RI No.35 tahun 2009;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FACHRIZAL RAMADHANI, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Sabtu

Hal. 6 dari 20 Hal./Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Oktober 2022, sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan Zafri zam-zam RT 40 No 16 tempatnya di depan Hotel Kanca, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan anggota melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,55 (empat koma lima puluh lima) gram;
- Bahwa berawal Saksi dan anggota buser dari polsek Banjarmasin Barat ada mendapat informasi dari masyarakat dalam perkara tindak pidana peredaran dan kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan para Terdakwa tersebut dan setelah itu Saksi mendapatkan informasi bahwa para Terdakwa di Jalan Zafri Zam-zam, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin mau mengambil narkotika jenis sabu-sabu. Saksi dan anggota Buser menuju ke alamat tersebut tempatnya di depan Hotel Kanca, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, di tempat tersebut saksi melihat Terdakwa Wahyu Chandra alias Wahyu bin Supian keluar dari ATM BNI yang berada di depan Hotel Kanca tersebut, yang mana saat itu Terdakwa Wahyu Chandra alias Wahyu bin Supian habis mengambil barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam ATM, sedangkan Terdakwa M. Husain alias Sain bin Saripudin menunggu di atas kendaraan, kemudian Saksi langsung mengamankannya dan melakukan pemeriksaan badan. Pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu didalam kantong jaket yang dipakai oleh Terdakwa Wahyu Chandra alias Wahyu bin Supian saat itu dan barang bukti yang Saksi ketemuan tersebut adalah milik para Terdakwa sendiri dan selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti diamankan;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan dihadapan para Terdakwa dengan berat 4,55 (empat koma lima lima) gram. Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Saudara PUTRA, Para Terdakwa hanya mengambilkannya saja, setelah mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian sabu-sabu tersebut di bawa pulang oleh Para Terdakwa ke Banjarbaru untuk diserahkan kepada Saudara PUTRA;

Hal. 7 dari 20 Hal./Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa mereka belum mendapatkan upah, akan tetapi apabila 1 (satu) paket narkotika Jenis sabu-sabu tersebut sudah diantar ke tempat Saudara PUTRA baru akan mendapatkan upah sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menjadi perantara jual beli sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. FAISAL RAMADHON, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan anggota lainnya terhadap para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan Zafri zam-zam RT 40 No 16 tempatnya di depan Hotel Kanca, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan anggota melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,55 (empat koma lima lima) gram;
- Bahwa saksi kejadian saksi melihat Terdakwa Wahyu Chandra alias Wahyu bin Supian keluar dari ATM BNI yang berada di depan Hotel Kanca tersebut, yang mana saat itu Terdakwa Wahyu Chandra alias Wahyu bin Supian habis mengambil barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam ATM, sedangkan Terdakwa M. Husain alias Sain bin Saripudin menunggu di atas kendaraan;
- Bahwa Saksi dan rekan langsung mengamankannya dan melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa Wahyu Chandra, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu didalam kantong jaket yang dipakai oleh Terdakwa Wahyu Chandra alias Wahyu bin Supian saat itu dan barang bukti yang Saksi ketemukan tersebut adalah milik para Terdakwa sendiri dan selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti kami diamankan;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan dihadapan para Terdakwa dengan berat 4,55 (empat koma lima lima) gram;

Hal. 8 dari 20 Hal./Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa sabu-sabu tersebut milik Saudara PUTRA, Para Terdakwa hanya mengambil saja, setelah mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian sabu-sabu tersebut di bawa pulang oleh Para Terdakwa ke Banjarbaru untuk diserahkan kepada Saudara PUTRA;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa mereka belum mendapatkan upah, akan tetapi apa bila 1 (satu) paket narkoba Jenis sabu-sabu tersebut sudah diantar ke tempat Saudara PUTRA baru akan mendapatkan upah sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin sebagai kurir/perantara dalam jual beli sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## KETERANGAN TERDAKWA I:

- Bahwa terdakwa I ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, sekitar pukul 23.45 WITA di Jalan Jalan Zafri zam-zam RT 40 No 16 tempatnya di depan Hotel Kanca, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada saat dari pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 4,55 (empat koma lima lima) gram;
- Bahwa tujuan dan maksud terdakwa I terhadap sabu-sabu tersebut hanya mengambil saja, setelah diambilkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dibawa pulang ke Banjarbaru untuk diserahkan kepada Saudara PUTRA;
- Bahwa terdakwa I belum mendapatkan upah dari Saudara PUTRA, akan tetapi apa bila 1 (satu) paket narkoba Jenis sabu-sabu tersebut sudah diantar ketempat Saudara PUTRA, barulah terdakwa I mendapatkan upah sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin untuk mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa I tidak sedang dalam rangka pengobatan berdasarkan resep dokter atas narkoba jenis sabu - sabu tersebut;

Hal. 9 dari 20 Hal./Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak bekerja dalam bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau industri Farmasi besar;

## KETERANGAN TERDAKWA II;

- Bahwa terdakwa II ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, sekitar pukul 23.45 WITA di Jalan Jalan Zafri zam-zam RT 40 No 16 tempatnya di depan Hotel Kanca, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada saat dari pihak kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 4,55 (empat koma lima lima) gram;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II hanya membantu mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 4,55 (empat koma lima lima) gram, setelah diambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut mau dibawa pulang oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ke Banjarbaru untuk diserahkan kepada Saudara PUTRA;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, sekitar pukul 23.30 WITA, terdakwa II ada dihubungi oleh Saudara PUTRA untuk mendatangnya di dekat masjid di dekat rumahnya dan selanjutnya Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor menuju ke tempat masjid di dekat rumahnya tersebut dan sesampainya disana Terdakwa II bertemu dengan sdr PUTRA, Terdakwa II dan Sdr.Putra mengobrol sebentar dan pada saat itu Saudara PUTRA mengatakan kepada Terdakwa II dan meminta untuk diantarkan untuk mengambil barang (narkoba jenis sabu-sabu) di Banjarmasin dan pada saat itu Terdakwa II mau untuk mengantarkan Saudara PUTRA tersebut mengambil narkoba jenis sabu-sabu ke Banjarmasin dan selanjutnya Terdakwa II berjalan dengan Saudara PUTRA dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II tersebut dan selanjutnya kami berjalan menuju ke Banjarmasin, akan tetapi pada saat itu Terdakwa II dan sdr.Putra menuju ke sekitaran lapangan Murjani untuk mengisi minyak BBM sepeda motor dan pada saat itu Saudara PUTRA ada menerima panggilan telpon dan pada saat itu Saudara PUTRA mengatakan kepada Terdakwa II kalau ada kesibukan, dan selanjutnya Terdakwa II dan sdr.Putra menuju ke sebuah rumah di jalan Kemuning Banjarbaru. Di rumah tersebut bertemu dengan laki-laki yang tidak dikenal, Saudara PUTRA mengatakan kepada Terdakwa II kalau laki-laki tersebut adalah teman lama

Hal. 10 dari 20 Hal./Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara PUTRA, selanjutnya terdakwa II dan kawan saudara Putra berdua pergi ke Banjarmasin untuk mengambil barang narkotika jenis sabu-sabu milik Saudara PUTRA tersebut dan pada saat itu terdakwa II dan kawan saudara Putra yang adalah terdakwa I berjalan menuju ke Banjarmasin ada yang menghubungi Terdakwa I WAHYU CHANDRA alias WAHYU bin SUPIAN dan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke Pal 7 untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Bahwa selanjutnya tempat untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut berubah tempat yaitu di depan Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin. Terdakwa I dan Terdakwa II ditelpon lagi dan tempatnya berubah di halaman depan Hotel Kanca Banjarmasin sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke Hotel Kanca Banjarmasin tersebut dengan panduan Goggle maps. Bahwa di halaman depan Hotel Kanca Banjarmasin tersebut Terdakwa I turun dari sepeda motor dan menuju ke halaman depan Hotel Kanca Banjarmasin sedangkan Terdakwa II menunggu dipinggir jalan diatas sepeda motor Terdakwa II. Bahwa sesuai intruksi pemilik narkotika jenis sabu-sabu tersebut kalau sabu-sabu berada didalam ATM dan selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam ruangan ATM Bank BNI untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut diambil oleh Terdakwa I dan menuju ketempat Terdakwa II dipinggir jalan didepan Hotel Kanca Banjarmasin tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II ada didatangi banyak orang yang tidak dikenal dan pada saat itu mereka mengaku Polisi dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berdua diamankan polisi;

- Bahwa ketika digeledah ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang baru saja diambil oleh Terdakwa I di dalam jaketnya, sehingga para terdakwa dibawa ke kantor Polsek Banjarmasin Barat dan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu ditimbang dihadapan para Terdakwa dan memiliki berat 4,55 (empat koma lima lima) gram;
- Bahwa tujuan dan maksud terdakwa II terhadap sabu-sabu tersebut hanya mengambilkan saja, setelah diambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dibawa pulang ke Banjarbaru untuk diserahkan kepada Saudara PUTRA;
- Bahwa terdakwa II belum mendapatkan upah dari Saudara PUTRA, akan tetapi apa bila 1 (satu) paket narkotika Jenis sabu-sabu tersebut sudah

Hal. 11 dari 20 Hal./Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar ketempat Saudara PUTRA, barulah para terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin dalam perantara jual beli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa II tidak sedang dalam rangka pengobatan berdasarkan resep dokter atas narkoba jenis sabu - sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak bekerja dalam bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau industri Farmasi besar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Laporan Pengujian dari Kepala Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP. Nar.K.22.1281, tanggal 24 November 2022, telah didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dikirim positif mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Narkoba berdasarkan Permenkes Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang – undang Narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1(satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 4,55 gram;
- 2) 1(satu) lembar tisu warna putih;
- 3) 1(satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16;
- 4) 1(satu) buah handphone merk OPPO warna merah;
- 5) 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy DA 5642 WW nomor rangka : MH1JM0218MK5542210, nomor mesin : JM02E1542180 tahun pembuatan 2021 warna putih a.n STNK M. HUSAIN;
- 6) 1(satu) buah handphone merk VIVO warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi FACHRIZAL RAMADHANI dan saksi FAISAL RAMADHON yang merupakan Anggota Opsnal Unit Reskrim Polsek Banjarmasin Barat menerima informasi masyarakat adanya peredaran Narkoba jenis sabu-sabu dan selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Dari hasil

Hal. 12 dari 20 Hal./Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bjm



penyelidikan para saksi mendapatkan informasi jika Terdakwa I dan Terdakwa II akan mengambil narkoba jenis sabu di Jalan Zafru Zam-zam Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, selanjutnya para saksi menuju ke lokasi tersebut dan tepat di depan Hotel Kanca Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin para saksi melihat Terdakwa I keluar dari ATM BNI yang berada di depan Hotel Kanca Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin sedangkan Terdakwa II menunggu di atas kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy DA 5642 WW. Melihat hal tersebut para saksi langsung mengamankan para Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,55 (empat koma lima lima) gram terbungkus tissue yang disimpan dalam kotak rokok sampoerna mild 16 didalam kantong jaket yang dipakai oleh Terdakwa I. Atas temuan tersebut para Terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Polsek Banjarmasin Barat;

- Bahwa para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu atas perintah dari Sdr. PUTRA (belum tertangkap) dan akan mendapatkan upah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa mengetahui dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang / berwajib sehingga perbuatan tersebut salah dan melanggar hukum yang memiliki konsekuensi pidana;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 30 Oktober 2022 yang dibuat oleh Penyidik Polsek Banjarmasin Barat telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba yang disita yaitu 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat bersih 4,55 (empat koma lima lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Kepala Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP. Nar.K.22.1281, tanggal 24 November 2022, telah didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dikirim (sabu-sabu), positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Permenkes 09 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran I UU RI No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 13 dari 20 Hal./Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestanddeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Para terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Para terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I WAHYU CHANDRA als. WAHYU Bin SUPIAN dan Terdakwa II M. HUSAIN als. SAIN BIN SARIPUDIN sebagai Para terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Para terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;**

Hal. 14 dari 20 Hal./Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Percobaan adalah “Adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri”. Sedangkan Pasal 1 angka 18 undang-undang a quo menyebutkan Perbuatan jahat adalah “Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan pada ad.2. ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi FACHRIZAL RAMADHANI dan saksi FAISAL RAMADHON yang merupakan Anggota Opsnal Unit Reskrim Polsek Banjarmasin Barat menerima informasi masyarakat adanya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu dan selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Dari hasil penyelidikan para saksi mendapatkan informasi jika Terdakwa I dan Terdakwa II akan mengambil narkotika jenis sabu di Jalan Zafru Zam-zam Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, selanjutnya para saksi menuju ke lokasi tersebut dan tepat di depan Hotel Kanca Kec. Banjarmasin Barat

Hal. 15 dari 20 Hal./Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarmasin para saksi melihat Terdakwa I keluar dari ATM BNI yang berada di depan Hotel Kanca Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin sedangkan Terdakwa II menunggu di atas kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy DA 5642 WW. Melihat hal tersebut para saksi langsung mengamankan para Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,55 (empat koma lima lima) gram terbungkus tissue yang disimpan dalam kotak rokok sampoerna mild 16 didalam kantong jaket yang dipakai oleh Terdakwa I. Atas temuan tersebut para Terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Polsek Banjarmasin Barat;

- Bahwa para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu atas perintah dari Sdr. PUTRA (belum tertangkap) dan akan mendapatkan upah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa mengetahui dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang / berwajib sehingga perbuatan tersebut salah dan melanggar hukum yang memiliki konsekuensi pidana;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 30 Oktober 2022 yang dibuat oleh Penyidik Polsek Banjarmasin Barat telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika yang disita yaitu 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat bersih 4,55 (empat koma lima lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Kepala Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP. Nar.K.22.1281, tanggal 24 November 2022, telah didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dikirim (sabu-sabu), positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Permenkes 09 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran I UU RI No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti para terdakwa melakukan perbuatan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I, sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Hal. 16 dari 20 Hal./Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik itu alasan pembenar maupun pemaaf yang menghapus pertanggung-jawaban pidana dari diri Para Terdakwa maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Para Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri, selain itu pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri para terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan para terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap para terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap para terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, dan dengan mengacu pada pada ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh para terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Hal. 17 dari 20 Hal./Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1(satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,55 gram;
- 2) 1(satu) lembar tisu warna putih;
- 3) 1(satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16;
- 4) 1(satu) buah handphone merk OPPO warna merah;
- 5) 1(satu) buah handphone merk VIVO warna biru;

Yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti : 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy DA 5642 WW nomor rangka : MH1JM0218MK5542210, nomor mesin : JM02E1542180 tahun pembuatan 2021 warna putih a.n STNK M. HUSAIN.

Tidak terbukti digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II M. Husain als. Sain Bin Saripudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

*Hal. 18 dari 20 Hal./Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. WAHYU CHANDRA als. WAHYU Bin SUPIAN dan Terdakwa II. M. HUSAIN als. SAIN Bin SARIPUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,55 gram;
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16;
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah;
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy DA 5642 WW nomor rangka : MH1JM0218MK5542210, nomor mesin : JM02E1542180 tahun pembuatan 2021 warna putih a.n STNK M. HUSAIN;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II. M. HUSAIN als. SAIN Bin SARIPUDIN

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh kami, Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Febrian Ali, S.H., M.H., dan Maria Anita Christianti Cengga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fachru Zainie, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Radityo

Hal. 19 dari 20 Hal./Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisnu Aji, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.

ttd

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fachru Zainie, S.E., S.H., M.H.

Hal. 20 dari 20 Hal./Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)